

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBEBERAPA NEGARA

Wahyu Agus Hartono
Wahyuagush20@gmail.com
Puguh Dwi Hananto
puguhdwhananto@gmail.com

Abstract

The purpose of this journal is to provide an alternative to the proposed imposition of criminal penalties on perpetrators of sexual abuse against children in Indonesia. Through comparative criminal law castrated for perpetrators of sexual abuse on children in some countries. In the legal system in Indonesia a maximum penalty 15 years imprisonment as has been set out in Article 81 of Law Number 23 Year 2002 on the Protection of Childrens felt less effective in combat and suppress the number of cases of sexual abuse against children underage. Conventional criminal sanctions as the bet is already too mainstream for criminals. Criminals can do anything that might be cruel when it's out of prison. We need a bolder treatment efforts, progressive and preventive. One such effort is through the imposition of criminal sanctions in the castrated sex offenders against children in Indonesia. In this journal use a normative legal research methods. Normative legal research methods is use done by examining existing library materials.

According to the author punishment castrated is one of the alternative punishments that can be imposed on perpetrators of sexual abuse on children. As punishment castrated that has been successfully applied by some countries such as the United States, South Korea, Estonia, Turkey and many more. According to our castrated Penalties will be able to deliver justice and guarantee that the perpetrators sexual abuse on children not to repeat such acts recounted an incident.

Keyword: castrated punishment, perpetrators of sexual abuse, child.

Abstrak

Tujuan jurnal ini adalah untuk memberikan suatu usulan alternatif pengenaan hukuman pidana pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Melalui perbandingan hukum pidana kebiri bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di beberapa negara. Dalam tatanan hukum di Indonesia hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun seperti yang telah di cantumkan dalam Pasal 81 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dirasakan kurang efektif dalam memberantas dan menekan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak dibawah umur. Pemberlakuan sanksi pidana yang konvensional seperti itu dianggap sudah terlalu biasa bagi para pelaku kejahatan,. Pelaku kejahatan dapat melakukan perbuatan yang mungkin lebih kejam saat sudah keluar dari penjara. Maka diperlukan suatu upaya penanganan yang lebih berani, progresif dan preventif. Salah satu upaya tersebut adalah melalui penjatuhan sanksi pidana kebiri pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Dalam jurnal ini metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Jadi menurut penulis hukuman kebiri merupakan salah satu alternatif hukuman yang dapat dikenakan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Seperti hukuman kebiri yang telah sukses diterapkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Estonia, Turki dan masih banyak lagi. Menurut penulis Hukuman Kebiri akan dapat memberikan keadilan dan jaminan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak untuk tidak lagi mengulangi perbuatan kejinya tersebut.

Kata kunci: hukuman kebiri, pelaku kekerasan seksual , anak.

I. Pendahuluan

Pada bulan April 2014 di Indonesia terjadi kasus kejahatan seksual terhadap anak di Taman Kanak-kanak Jakarta International School (JIS). Dalam kasus ini pelaku adalah petugas kebersihan di TK JIS tersebut, para pelaku melakukan kekerasan seksual tersebut di toilet sekolah. Para pelaku diduga adalah seorang pedofil yang mempunyai kecenderungan seks terhadap anak-anak dan homoseksual yaitu penyuka sesama jenis. Menurut perkembangannya telah terdapat dua korban anak dibawah umur yang telah secara resmi melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut kepada pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Bahkan, yang sangat tragis kasus kejahatan seksual terhadap anak di Sukabumi, hanya seorang pelaku mencabuli korban sampai 89 anak. Kasus heboh kekerasan seksual "sodomi" yang menimpa murid sekolah TK sekolah bertaraf internasional, Jakarta International School (JIS) juga sangat membuat dunia pendidikan sangat terkejut. Ini memuat sebuah indikasi bahwa sekolah mahal yang murid-muridnya dari kalangan masyarakat menengah ke atas tidak menjamin nasib anak-anak menjadi aman. Tak kalah memprihatinkan, belum selesai penanganan kasus ini, publik kembali dikagetkan dengan kasus serupa yang juga menimpa anak-anak di kota Sukabumi, Jawa Barat itu. Yang mencenungkan, seluruh 89 anak yang jadi korban "sodomi", semuanya peristiwanya berlangsung di tempat bermain terbuka, sejenis kolam renang. Rata-rata para korban adalah anak-anak dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. (Wawan Gunawan. Kohati: Kasus JIS dan Sodomi 89 anak Sukabumi jangan dianggap enteng <http://beritaakang.blogspot.com/2014/05/kohati-kasus-jis-dan-sodomi-89-anak.html> diakses pada tanggal 11-09-2014 pukul 22.40 wib)

Korban kejahatan homoseksual alias sodomi yang dilakukan pemuda Andi Sobari alias Emon (24) di Sukabumi, Jawa Barat terhadap anak di bawah umur terus bertambah. Polisi menerima laporan ada 73 anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Tragisnya, dari para korban ini 7 anak yang menjalani visum rumah sakit, ternyata mengalami kerusakan pada jaringan anusnya. Sementara itu, Emon pemuda warga Kampung Lio Santa Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi itu, kini masih menjalani pemeriksaan intensi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sukabumi Kota. Hasil pemeriksaan, Emon melampiaskan nafsu bejatnya kepada anak-anak di bawah itu rata-rata di tempat pemandian Lio Santa, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Para korban rata-rata berumur enam tahun hingga 13 tahun. Mereka anak-anak yang masih satu Kampung dengan pelaku di Lio Santa, Sudajaya Hilir, Baros. Modusnya, pelaku merayu korban diberi uang antara Rp25 ribu hingga Rp 50 ribu. (D.Irianto . Gila! Anak jadi korban kejahatan homoseks Sukabumi tambah jadi 73 [http://www.lensaIndonesia.com/2014/05/04/gila-anak-jadi-korban-kejahatan-homoseks-suka bumi- bertambah-jadi-73.html#r=bacajuga](http://www.lensaIndonesia.com/2014/05/04/gila-anak-jadi-korban-kejahatan-homoseks-suka-bumi-bertambah-jadi-73.html#r=bacajuga) diakses pada tanggal 11-09-2014 pukul 22.40 wib)

Melihat kasus tersebut memang diperlukan suatu penanganan yang khusus dan tidak biasa, karena anak merupakan kaum yang sangat rentan terhadap ancaman kejahatan tidak terkecuali kejahatan seksual. Kekerasan seksual yang biasanya menimpa orang yang sudah dewasa, juga terjadi pada anak-anak yang masih di bawah umur. Anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Kasus-kasus diatas adalah satu praktek seks yang dinilai menyimpang dalam bentuk kekerasan seksual. Artinya praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non- fisik. Dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya itu(Lukman Hakim Nainggolan. 2010.). Setelah terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak di TK JIS tersebut makin banyak bermunculan tindak pidana serupa yang korbanya kebanyakan adalah anak yang masih dibawah umur. Berdasarkan data KPAI, pada Januari hingga Mei 2014, pengaduan kekerasan seksual terhadap anak mencapai lebih dari 400 aduan. Padahal sepanjang 2013 hanya ada 502 aduan anak berhadapan dengan hukum (ABH) untuk kasus kekerasan. Pengaduan itu dilakukan secara langsung 187 aduan, surat 40 aduan, telepon 34 aduan dan surat elektronik 241 aduan. Selain pengaduan, KPAI juga melakukan pemantauan terhadap pemberitaan media massa mengenai kasus ABH dan kekerasan. KPAI memantau ada 502 berita di media dalam jaringan, 342 berita di media cetak dan 269 berita di media elektronik (NAD. 2014. KPAI: Pengaduan Kekerasan Seksual pada Anak Meningkatkan <http://www.beritasatu.com/gayahidup-keluarga/184386-kpai-pengaduan-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat.html> diakses pada tanggal 25 September 2014 pukul 14.15 WIB).

Namun, selama ini penegakan hukum atas kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, masih belum maksimal. Karena dalam penerapannya hukuman maksimal ada pelaku kekerasan seksual

terhadap anak masih jarang digunakan. Berikut beberapa adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama, pelaku bernama Mario Manara yang merupakan warga negara Italia. Pelaku telah melakukan pencabulan pada sembilan anak kecil pada tahun 2001 di Kabupaten Buleleng, Bali. Modus yang dipakai pelaku adalah Memberikan uang dan pakaian pada korban agar bersedia untuk memenuhi nafsu birahi pelaku. Menurut Putusan pengadilan pelaku hanya mendapat hukuman sembilan bulan penjara. Selanjutnya, Michael Rene Heller merupakan warga negara Prancis. Pelaku telah melakukan pencabulan pada tiga orang remaja berusia Empatbelas tahun pada Januari hingga Juni 2001. Kejadian tersebut dilakukan di Karang Asem, Bali. Modus operandi yang dipakai Pelaku adalah dengan menjadikan anak angkatnya, sehingga pelaku dapat melakukan perbuatannya secara leluasa. Akibat perbuatannya tersebut pelaku dituntut tiga tahun hukuman penjara pada 22 September 2005 (Driyandono Adiputra dkk. 2014). 8 Kasus Pedofilia yang Bikin Geger Indonesia <http://en.tempo.co/read/news/2014/04/25/063573121/8-Kasus-Pedofilia-yang-Bikin-Geger-Indonesia> diakses pada tanggal 12 september 2014 pukul 16.20 WIB).

Ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak membuat jera para pelaku, hal tersebut tercermin dalam meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak seperti yang telah di paparkan oleh KPAI diatas. Untuk itu di perlukan suatu opsi hukuman pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Salah satu dari alternatif tersebut adalah pidana kebiri, atau yang biasa disebut 'castration'. Untuk di Indonesia, opsi hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual memang masih menjadi wacana. Namun di beberapa negara, hukuman kebiri telah diberlakukan, bahkan sejak lama. Salah satunya di Amerika Serikat yang merupakan negara maju. Namun hukuman kebiri belum diberlakukan di seluruh negara bagian AS, melainkan baru di sembilan negara bagian saja. Selain di AS, satu-satunya negara Asia yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Korea Selatan (Novi Christiastuti Adiputri.2014). Ini 9 Negara yang Menerapkan Sanksi Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Seks. <http://news.detik.com/read/2014/05/15/143524/2583289/10/3/ini-9-negara-yang-menerapkan-sanksi-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seks>(diakses pada tanggal 27 juni 2014 pukul 00.10 WIB)

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, dalam jurnal ini penulis lebih lanjut akan membahas tentang perbandingan hukum pidana kebiri bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di beberapa negara. Yang mungkin dapat menjadi alternatif hukuman pidana pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Maka dari itu dirasa perlu untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang bagaimana tentang hukuman pidana kebiri yang dijatuhkan pada pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di beberapa negara? .

II. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007: 13-14). Maka untuk memperoleh hasil penelitian data yang dipergunakan adalah data sekunder. Bahan hukum yang digunakan diantaranya adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan jurnal yang membahas mengenai sanksi pidana kebiri, dan penerapannya, baik di Indonesia ataupun diluar negeri. Selain itu penulis juga menggunakan bahan hukum tersier yaitu artikel-artikel yang berasal dari internet untuk melengkapi bahan hukum dalam penelitian ini.

III. Perbandingan Hukum Pidana Kebiri bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di beberapa Negara

Anak menurut pengertian formal yuridis mengenai anak menurut perumusan UURI tentang Kesejahteraan anak No 4 tahun 1979: anak adalah mereka yang berumur 0-21 tahun dan belum pernah kawin (Arif Gosita, 2004: 260). Dalam usia tersebut anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak pidana. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan eksploitasi dan pelampiasan tindak pidana karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara terhadap anak. Yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, sosial, akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut KUHP) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri,

yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban. Ada juga yang berpendapat bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik /psikis/seksual/ sosial sebagai akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan orang/ kelompok/ lembaga/negara (Bambang Waluyo, 2012: 74).

Berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, trafficking, aborsi, pedofilia, dan berbagai eksploitasi anak di bidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, pelarian anak, dan penyanderaan(Merry Magdalena, 2010 : 40). Salah satu kejahatan terhadap anak tersebut adalah tindak kekerasan seksual yang semakin banyak terjadi belakangan ini. Hal ini merupakan kejahatan yang menjadi momok bagi para orangtua serta keluarganya. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjukan pada perilaku *deviatif* atau hubungan seksual yang menyimpang , merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat(Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001: 32). Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius(Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007: 23).Arif Gosita menyatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan) baik secara langsung maupun tidak langsung (Arif Gosita, 1989:35). Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu masalah yang harus di waspadai dan dilakukan penegakan hukum yang tegas agar tidak menimbulkan lebih banyak korban. Jika tidak demikian, kekerasan seksual seperti kasus yang saat ini makin marak pun tidak akan dapat diberantas ataupun dicegah lagi . Oleh karena itu, diperlukan langkah penanganan yang lebih berani, efektif, dan progresif .

Dalam tatanan hukum di Indonesia telah diatur mengenai sanksi yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu :

Pasal 290 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) yang berbunyi “ Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”

Pasal 81 ayat 1 Undang –Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Namun dalam prakteknya penjatuhan hukuman pidana seperti yang telah di cantumkan dalam pasal-pasal di atas, dirasakan kurang efektif dalam memberantas dan menekan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Berikut beberapa adalah kasus kejahatan seksual yang pernah terjadi di Indonesia:

Tabel 1
Kasus Kejahatan Seksual yang Pernah Terjadi di Indonesia

No	Nama Pelaku	Warga Negara	Korban	Lokasi TP Terjadi	Modus	Hukuman
1	Mario Manara	Itali	Mencabuli 9 (Sembilan)anak kecil pada 2001	Kabupaten Buleleng, Bali	Memberikan uang dan pakaian pada korban	9 (Sembilan) bulan penjara
2	Michael Rene Heller	Prancis	Mencabuli 3(tiga) orang remaja berusia 14 tahun 2001	Karang Asem, Bali	Korban dijadikan anak angkat	3 (tiga)tahun penjara
3	Tony William Stuart Brow	Australia	Mencabuli 2(dua) orang remaja, pada 2004	Bali	Membujuk korban dengan uang dan makanan	13(Tiga belas) tahun penjara (Namun sehari setelah menerima vonis, ia bunuh diri di sel LP Ambapura, Bal)

No	Nama Pelaku	Warga Negara	Korban	Lokasi TP Terjadi	Modus	Hukuman
4	M a x L e Clerco	Belanda	Mencabuli anak yang berusia 9(sembilan) tahun pada 2005	B a n j a r Kaliasem, Kabupaten Buleleng, Bali	Membujuk korbannya dengan berpura-pura berbuat baik. Terlebih dia menjadi sponsor kegiatan sepak bola anak-anak di kawasan Lovina	Hukumnya belum jelas
5	MH	Indonesia	Mencabuli 6(Enam) siswa sekolah dasar pada 2006	Tabanan, Bali	Selalu memberi upah kepada korban Rp 1.000 setelah puas menyodomi korban. Ia mengancam anak-anak yang menolak atau mengadukan perbuatannya kepada orang lain	Diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara Namun, hingga kini belum jelas status hukumannya
6	Grandfield Philip Robert alias Philip	Australia	Remaja usia sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), yang semula hanya empat orang, menjadi sembilan orang sepanjang 2008	Singaraja, Bali	Menyediakan meja biliar di rumahnya yang memancing para korban senang berkunjung ke rumah tersangka. Permainan biliar itu disertai taruhan. Untuk bertaruh, para remaja tersebut mendapat uang dari Philip setelah bersedia melakukan oral seks dengan imbalan Rp 25-30 ribu	Hukuman belum jelas
7	Baekuni alias Babe	Indonesia	Mencabuli bocah yang merupakan anak jalanan dan membunuh 14 korbannya, 4 di antaranya dimutilasi pada 2010	Jakarta	Babe yang merupakan koordinator pedagang asongan dan anak-anak pengamen jalanan mengajak korban bermain <i>ding-dong</i> atau memberi makan. Kemudian korban dibunuh dengan cara dijerat lehernya. Setelah tewas, korban kemudian disodomi lalu dimutilasi dan mayatnya dibuang	Hukuman seumur hidup

Sumber : (Driyandono Adiputra dkk. 2014. 8 Kasus Pedofilia yang Bikin Geger Indonesia <http://en.tempo.co/read/news/2014/04/25/063573121/8-Kasus-Pedofilia-yang-Bikin-Geger-Indonesia> diakses pada tanggal 12 september 2014 pukul 16.20 WIB)

Pemberlakuan sanksi pidana yang konvensional seperti itu dianggap sudah terlalu biasa bagi para pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan dapat melakukan perbuatan yang mungkin lebih kejam saat sudah keluar dari penjara. Maka diperlukan suatu upaya penanganan yang lebih berani dan progresif. Salah satu upaya tersebut adalah melalui penjatuhannya sanksi pidana kebiri pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Ringannya hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak membuat jera para pelaku, hal tersebut tercermin dalam meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak seperti yang telah di paparkan oleh KPAI diatas. Untuk itu di perlukan suatu opsi hukuman dipidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas mulai dipersiapkan sejak dini. Anak membutuhkan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosialnya sehingga kelak menjadi pewaris masa depan yang berkualitas. Hal tersebut dapat terwujud apabila anak mendapatkan jaminan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai terutama terpenuhinya kebutuhan untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan peran serta (Sholeh Soeaidy dan Zulkahair, 2001:11).

Dalam jurnal ini akan dibahas lebih lanjut mengenai penjatuhannya pidana kebiri pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak diberbagai negara. Hukuman ini mungkin dapat menjadi suatu alternatif pidana yang dapat diadopsi oleh negara Indonesia. Sehingga, hukuman ini diharapkan akan menjadi suatu

upaya hukum yang dapat memberikan suatu efek jera dan secara tidak langsung akan menimbulkan efek *preventif* / pencegahan di masyarakat.

A. Pidana Kebiri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebirian adalah suatu kegiatan menghilangkan kelenjar testis agar tidak memproduksi mani atau memotong ovariumnya untuk wanita, atau menjaikan seseorang mandul. Secara harafiah Pengebirian adalah suatu tindakan bedah atau kimia, di mana testis organ biologis laki-laki akan kehilangan fungsinya. Hal ini menyebabkan sterilisasi (yaitu, mencegah individu untuk dapat bereproduksi); dan itu juga sangat mengurangi produksi hormon tertentu yang mempengaruhi gairah seksual, seperti *testosteron*.

Dari pengertian tersebut diatas maka dapat kita ketahui bahwa kebirian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara bedah dan secara kimia. Pengebirian secara bedah dilakukan dengan operasi pengangkatan salah satu testis atau kedua-duanya atau bahkan dapat dilakukan dengan cara mengangkat seluruh organ kelamin pada seseorang. Sedangkan, pengebirian kimiawi dilakukan dengan cara menyuntik seorang pria dengan obat-obatan yang secara efektif menyebabkan berkurangnya gairah seksualnya secara drastis untuk jangka waktu tertentu. Cara semacam itu tidak melibatkan operasi apapun. Menurut profesor Don Grubin dan Anthony Beech dalam artikelnya mengenai kebirian kimia, dikatakan bahwa :

“Antiandrogenic drugs and physical castration undoubtedly reduce sexual interest (libido) and sexual performance, and they reduce sexual reoffending” (BMJ 2010;340:c74). (Obat *antiandrogenic* dan pengebirian fisik pasti mengurangi gairah seksual (*libido*) dan kinerja seksual seseorang, dan mereka yang sudah kebirian cenderung akan mengurangi hal yang berbau seksual.)

Menurut J. B. Hamilton dalam jurnalnya mengatakan bahwa efek lain dari kebirian ini adalah:

“Castrations after the onset of puberty will typically reduce the sex drive considerably or eliminate it altogether. Castrated people are automatically sterile, because the testes (for males) and ovaries (for females) produce sex cells needed for sexual reproduction. Once removed the subject is infertile. The voice does not change. Some castrates report mood changes, such as depression or a more serene outlook on life, although this might not be due to chemical changes but instead emotional changes due to the implications of the procedure. Body strength and muscle mass can decrease somewhat. Body hair may sometimes decrease. Castration prevents male pattern baldness if it is done before hair is lost. However, castration will not restore hair growth after hair has already been lost due to male pattern baldness.” (Hamilton, J. B. 1960.) (Pengebirian pada seseorang biasanya akan jauh mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali gairah seksualnya. Orang yang kebirian secara otomatis steril, karena *testis* (untuk laki-laki) dan *ovarium* (untuk perempuan) menghasilkan sel-sel kelamin yang diperlukan untuk reproduksi seksual telah dihapuskan. Setelah dihapusnya *testis* seseorang akan menjadi *infertilitas* atau tidak subur nya alat reproduksi. Beberapa Praktek pengebirian dilaporkan terdapat perubahan terdapat perasaan, seperti depresi atau pandangan yang ngelantur, meskipun hal ini tidak mungkin karena perubahan kimia tetapi perubahan emosional tersebut karena implikasi dari prosedur pengebirian. Kekuatan tubuh dan massa otot dapat menurun. Pertumbuhan rambut akan berkurang atau akan menyebabkan terjadinya kebotakan. Pengebirian mencegah kebotakan pola pria jika dilakukan sebelum rambut hilang. Namun, pengebirian tidak akan mengembalikan pertumbuhan rambut setelah rambut yang telah hilang karena pola kebotakan laki-laki.)

Dari situ dapat kita ketahui kebirian akan memberi dampak yaitu menurunkan produksi *testosteron* yang akan menurunkan atau bahkan sama sekali menghilangkan gairah seksual seseorang. Ini sangat tepat digunakan untuk para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, karena biasanya mereka memiliki hormon yang berlebih dan memiliki nafsu seksual yang tidak terkendali. Jikalau para pelaku kejahatan tersebut sudah dipenjarakan tetapi tidak dilakukan pengebirian kepada mereka maka para pelaku kejahatan tersebut kemungkinan besar akan mengulangi perbuatannya lagi. Jadi menurut penulis hukuman kebirian adalah yang paling cocok bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Mengenai dampak buruk yang akan terjadi pada seseorang yang telah di kebirian itu merupakan konsekuensi mereka yaitu rambut rontok, depresi, dan masa otot akan berkurang karena telah melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap anak. Berbicara hal tersebut pasti ini akan menyangkut masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-

tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: "Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban"(Andi Hamzah, 1986: 33). Menurut penulis, hukuman kebiri ini akan efektif jika diterapkan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Lebih baik kita mengenyampingkan sedikit hak-hak dari para pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang telah melanggar hak anak-anak bangsa. Menurut Roosa MW, Reinholtz C dan Angelini PJ dalam jurnalnya "*The relation of child sexual abuse and depression in young women: comparisons across four ethnnc groups*" tahun 1999 menyatakan bahwa Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Pelecehan seksual dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang. Tentunya hal – hal tersebut sangatlah bahaya jika terus dibiarkan dapat menghancurkan masa depan anak-anak yang menjadi korban. Anak adalah generasi penerus bangsa ini yang harus kita jaga dan lindungi. Anak dilindungi agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat (Arif Gosita, 2004: 244) sehingga dapat memajukan, membangun serta menyejahterakan kehidupan bangsa dan negara. Penggebiran ini juga sekaligus sebagai pengobatan bagi para pelaku agar dapat memiliki nafsu yang terkendali dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Dan secara tidak langsung hal ini juga menimbulkan suatu efek *preventif* di masyarakat. Karena hukuman kebiri tersebut akan membuat orang yang akan melakukan kekerasan seksual terhadap anak tersebut berfikir ulang dalam melakukan perbuatannya.

Hal ini juga sejalan dengan teori *utilitariannisme* dalam fisafat hukum yang merupakan suatu paham etis, berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Salah satu penganut aliran *utilitarianisme* adalah Jeremy Bentham yang inti ajarannya yaitu "tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan *the greatest heppines of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang)" (Teguh Prasetyo & Abdul Alim, 2007:100). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Jeremy Bentham, bahwa: "Pemidanaan itu harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan dan seberapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Pemidanaan hanya bisa diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih besar" (Satjipto Rahardjo, 2006 : 275).

Menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk menciptakan suatu ketertiban masyarakat, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang terbanyak. Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dan pelaksanaan atau penegakan hukum kejahatan yang lebih besar dan kejam. Kebahagiaan memang seharusnya dapat dirasakan oleh setiap individu. Akan tetapi jika hal itu tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), maka alangkah baiknya, apabila diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat. Jadi meneurut penulis inilah dasar filosofis dari penegenaan hukuman kebiri. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan di dalam masyarakat (Ahmad Rifai, 2010: 131). Hukum harus memberikan jaminan kebahagiaan pada masyarakat terutama pada anak. Pemidanaan digunakan untuk memberikan harapan tercegahnya pada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

B. Penerapan Hukuman Kebiri Di Beberapa Negara

Di beberapa negara, hukuman kebiri telah diberlakukan, bahkan sejak lama. Salah satunya di Amerika Serikat yang merupakan negara maju. Namun hukuman kebiri belum diberlakukan di seluruh negara bagian AS, melainkan baru di sembilan negara bagian saja. Selain di AS, satu-satunya negara Asia yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Korea Selatan. Berikut negara-negara di dunia yang memberlakukan hukuman kebiri bagi para pelaku kejahatan seksual, seperti berikut (Novi Christiastuti Adiputri. 2014. Ini 9 Negara yang Menerapkan Sanksi Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Seks. <http://news.detik.com/read/2014/05/15/143524/2583289/10/3/ini-9-negara-yang-menerapkan-sanksi-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seks>(diakses pada tanggal 27 juni 2014 pukul 00.10 WIB).

1. Amerika Serikat

Negara bagian California merupakan yang negara bagian AS pertama yang memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman kebiri di California diterapkan sejak tahun 1996. Sedangkan di negara bagian Florida, hukuman kebiri

diberlakukan sejak tahun 1997. Negara bagian lainnya ialah Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Di beberapa negara bagian tersebut, hukuman kebiri kimiawi bisa dilakukan tergantung pada keputusan pengadilan, untuk tindak pidana pertama. Namun untuk tindak pidana kedua, hukuman kebiri diberlakukan secara paksa kepada pelaku kejahatan seksual. Pada utamanya, otoritas negara bagian AS tersebut menyatakan hukuman kebiri layak diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Namun tidak diketahui pasti ada berapa banyak pelaku kejahatan seks yang dikenai hukuman kebiri di AS.

2. Argentina

Hukuman kebiri di Argentina baru diberlakukan di satu provinsi yakni Mendoza sejak tahun 2010. Dengan adanya aturan yang disahkan melalui dekret oleh pemerintah provinsi, setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosa di Mendoza terancam hukuman kebiri secara kimiawi. Hukuman kebiri di Provinsi Mendoza diberlakukan secara sukarela agar tidak melanggar hukum internasional atau konstitusional Argentina. Sebanyak 11 terpidana kasus pemerkosaan di Mendoza sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi. Selain itu, dengan bersedia menjalani hukuman kebiri, para pelaku kejahatan seksual juga mendapat imbalan peringanan hukuman penjara yang harus mereka jalani.

“Dengan menggunakan pengobatan (kebiri kimiawi) yang mampu menekan hasrat seksual seseorang dan juga melalui perawatan psikologi, maka seseorang bisa kembali ke masyarakat tanpa perlu menjadi ancaman,” tutur Gubernur Mendoza saat itu, Celso Jaque.

3. Australia

Hukuman kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria. Pada tahun 2010 lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi *libidonya*. Namun kemudian hakim setempat menyatakan dia tak bersalah, tanpa memahami kasus hukum yang menjeratnya sebelumnya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani hukuman kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka.

Berikut adalah Negara-Negara lain yang sudah melaksanakan hukuman pidana kebiri.:

Tabel 2
Pelaksanaan Hukuman Kebiriri Di Berbagai Negara

No	Pelaksanaan Hukuman Kebiriri Di Berbagai Negara				
	Negara	Tahun pertama kali di berlakukan	Jenis kebiri	Diberlakukan pada pelaku	Lingkup pemberlakuan hukuman
1	Amerika serikat	1996	Kebiri kimia Dan kebiri bedah	Diberlakukan pada pelaku kejahatan seksual baik yang dilakukan apa orang dewasa dan atau anak.	Diberlakukan hanya di beberapa Negara bagian seperti California, Florida Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin.
2	Polandia	2010	Kebiri kimia	Diberlakukan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak	Nasional
3	Moldova	2012	Kebiri kimia	Diberlakukan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak	Nasional
4	Estonia	2012	Kebiri kimia	Diberlakukan pada pelaku kejahatan seksual baik yang dilakukan apa orang dewasa dan atau anak.	Nasional
5	Israel	2009	Kebiri kimia	Diberlakukan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak	Nasional

No	Pelaksanaan Hukuman Kebiri Di Berbagai Negara				
	Negara	Tahun pertama kali di berlakukan	Jenis kebiri	Diberlakukan pada pelaku	Lingkup pemberlakuan hukuman
6	Argentina	2010	Kebiri kimia dan perawatan psikologi	Diberlakukan pada peperkosa dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak	Diberlakukan hanya pada satu provinsi yaitu Mendoza
7	Australia	2010	Kebiri kimia	Diberlakukan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak	Berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia, Queensland, dan Victoria
8	Korea Selatan	2011	Kebiri Kimia	Diberlakukan pada pelaku kejahatan seksual terhadap orang dewasa maupun anak	Nasional
9	Rusia	2011	Kebiri kimia	Diberlakukan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak	Nasional
10	Jerman	1969	Kebiri bedah fisik	Diberlakukan pada pelaku kejahatan seksual	Nasional

Sumber: Novi Christiastuti Adiputri. 2014. *Ini 9 Negara yang Menerapkan Sanksi Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Seks*. <http://news.detik.com/read/2014/05/15/143524/2583289/10/3/ini-9-negara-yang-menerapkan-sanksi-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seks>(diakses pada tanggal 27 juni 2014 pukul 00.10 WIB).

Pemberlakuan hukuman kebiri di Negara-negara tersebut sangat berdampak signifikan terhadap berkurangnya tindak kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu buktinya adalah sebuah penelitian di Jerman yang dilakukan oleh Heim dan Hirsch dalam jurnalnya *reviewed many of the significant European castration articles*, tahun 1963 – 1973 yang dikutip oleh Linda E. Weinberger dalam jurnalnya *The Impact of Surgical Castration on Sexual Recidivism Risk Among Sexually Violent Predatory Offenders*. *J Am Acad Psychiatry Law* menyatakan bahwa :

With respect to sexual recidivism, 84 percent (n = 870) of the 1,036 castrated sex offenders had at least two convictions (numbers ranged from two to more than eight) for sexual crimes before castration. After castration, the sexual recidivism rate for the castrated persons dropped to 2.3 percent (24 of the 1,036 castrated persons reoffended at least once after surgery). Sehubungan dengan residivisme seksual, 84 persen (n = 870) dari 1,036 dikebiri pelaku seks memiliki setidaknya dua keyakinan (nomor berkisar antara dua sampai lebih dari delapan) untuk kejahatan seksual sebelum pengebirian. Setelah pengebirian, tingkat residivisme seksual bagi orang-orang dikebiri turun menjadi 2,3 persen (24 dari 1,036 orang dikebiri setidaknya sekali setelah operasi).

Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa setelah adanya hukuman kebiri tingkat Residivisme kekerasan seksual di Jerman menurun sangat drastis dari yang semula 84 persen menjadi hanya 2,3 persen. Hal ini merupakan hasil yang sangat menjanjikan dan memberikan harapan hukuman kebiri dapat menekan tingkat kekerasan seksual terutama pada anak.

Menurut Pemerhati anak Seto Mulyadi dalam artikel Detikcom, Kamis (15/5/2014). sanksi dinilai kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak sudah seharusnya diterapkan di Indonesia. Hukuman ini dinilai bisa membuat jera dan menekan angka kekerasan seksual pada anak-anak. Menurut beliau di berbagai negara juga sudah diterapkan demikian. Sanksi kebiri ini adalah upaya untuk tidak mengulang kembali, supaya ada efek jera dan pembelajaran. Selama ini di negara lain, laporannya cukup berhasil. Hukuman ini bisa bikin pelaku berpikir ulang 2-3 kali dulu sebelum berniat melakukan. Kita perlu belajar untuk menekan jumlah kekerasan seksual pada anak. Selama ini hukuman pun maksimal 15 tahun di UU Perlindungan Anak, tapi masih ada juga yang pakai KUHP yang pidananya kecil yaitu maksimal hanya 7 tahun penjara (Indah Mutiara Kami. 2014. *Kak Seto: Sanksi Kebiri Bikin Predator Seksual Pikir Ulang Perbuatannya*. <http://news.detik.com/read/2014/05/15/100340/2583131/10/kak-seto-sanksi-kebiri-bikin-predator-seksual-pikir-ulang-perbuatannya> diakses pada 3 juli 2014 pukul 21.00)

Dari pengalaman Negara – Negara diatas Indonesia sepatutnya mampu mengadopsi penerapan hukuman kebiri kepada para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Selain mengenakan hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara sesuai Pasal 81 ayat 1 Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut penulis hal ini akan dapat memberikan keadilan dan jaminan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak ini tidak akan lagi mengulangi perbuatan kejinya tersebut. Pemerintah harus segera membahas tentang penjatuhan pidana tersebut.

Kesimpulan

Dari pembahasan jurnal di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa penerapan hukuman penjara maksimal 15 tahun seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Perlindungan anak bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia masih kurang memberikan suatu efek jera dan *preventif*. Karena masih banyaknya kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak di Indonesia. Jadi menurut penulis hukuman kebiri merupakan salah satu alternatif hukuman yang dapat dikenakan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Seperti hukuman kebiri yang telah sukses diterapkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Estonia, Turki dan masih banyak lagi. Menurut penulis hukuman kebiri akan dapat memberikan keadilan dan jaminan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak untuk tidak lagi mengulangi perbuatan kejinya tersebut.

Saran

1. Pemerintah perlu meninjau kembali atau merevisi tentang pengenaan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual pada anak yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang perlindungan anak.
2. Pemerintah harus meningkatkan perlindungan anak dengan megefektifkan kinerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Aparat Penegak hukum serta menggalangkan masyarakat dalam perlindungan anak.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual(Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Presfektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 1986. *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Binacipta.
- Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT Buhana Ilmu Populer.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Presindo.
- Bambang Waluyo. 2012. *Viktologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Merry Magdalena. 2010. *Melindungi Anak dari Seks Bebas*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkahair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Soerjo Soekanto dan Sri Mamudji .2007. *Penelitian hukum Nomormatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta : Penerbit PT Rajagrafindo Persada.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Alim. 2007. *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Jurnal

- J. B. Hamilton. 1960. "Effect of castration in adolescent and young adult males upon further changes in the proportions of bare and hairy scalp". *The Journal of clinical endocrinology and metabolism* 20 (10): 1309–1318. doi:10.1210/jcem-20-10-1309. PMID 13711016)
- Linda E. Weinberger, PhD, Shoba Sreenivasan, PhD, Thomas Garrick, MD and Hadley Osran, MD. 2005. *The Impact of Surgical Castration on Sexual Recidivism Risk Among Sexually Violent Predatory Offenders*. *J Am Acad Psychiatry Law* 33:1:16-36 (March 2005) Copyright © 2014 by the American Academy of Psychiatry and the Law.
- Lukman Hakim Nainggolan. 2010. *Bentuk – bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*. *Jurnal Equality*, Vol 13 No. 1 Februari 2008, diterbitkan pada 3 Juli 2010 ISSN: 1410 – 5349.
- Roosa MW, Reinholtz C, Angelini PJ. 1999. "The relation of child sexual abuse and depression in young women: comparisons across four ethnic groups". *Journal of Abnormal Child Psychology* 27 (1): 65–76. PMID 10197407.

Undang-Undang

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Internet

- D.Irianto .2014. *Gila! Anak jadi korban kejahatan homoseks Sukabumi tambah jadi 73* <http://www.lensaindonesia.com/2014/05/04/gila-anak-jadi-korban-kejahatan-homoseks-sukabumi-bertambah-jadi-73.html#r=bacajuga> diakses pada tanggal 11 September 2014 pukul 22.40 wib
- Driyandono Adiputra dan Bobby Chandra. 2014. *8 Kasus Pedofilia yang Bikin Geger Indonesia* <http://en.tempo.co/read/news/2014/04/25/063573121/8-Kasus-Pedofilia-yang-Bikin-Geger-Indonesia> diakses pada tanggal 12 september 2014 pukul 16.20 WIB
- Don Grubin and Anthony Beech. 2010. *Chemical castration for sex offenders*. *BMJ* 2010; 340 doi:<http://dx.doi.org/10.1136/bmj.c74> (Published 12 January 2010) <http://www.bmj.com/content/340/bmj.c74> diakses pada tanggal 26 juni 2014 pukul 22.10 WIB.
- Iwan Yuliyanto. 2014. *Menjalin Benang Merah & Fakta-Fakta Kasus TK JIS*. <http://iwanyuliyanto.wordpress.com/2014/04/29/menjalin-benang-merah-fakta-fakta-kasus-tk-jis/> diakses pada tanggal 27 juni 2014 pukul 00.00 WIB.
- Indah Mutiara Kami. 2014.** *Kak Seto: Sanksi Kebiri Bikin Predator Seksual Pikir Ulang Perbuatannya*. <http://news.detik.com/read/2014/05/15/100340/2583131/10/kak-seto-sanksi-kebiri-bikin-predator-seksual-pikir-ulang-perbuatannya> diakses pada 3 juli 2014 pukul 21.00.
- (NAD. 2014. *KPAI: Pengaduan Kekerasan Seksual pada Anak Meningkat*. <http://www.beritasatu.com/gayahidup-keluarga/184386-kpai-pengaduan-kekerasan-seksual-pada-anak-meningkat.html> diakses pada tanggal 25 September 2014 pukul 14.15 WIB.
- Novi Christiastuti Adiputri. 2014. *Ini 9 Negara yang Menerapkan Sanksi Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Seks*. <http://news.detik.com/read/2014/05/15/143524/2583289/10/3/ini-9-negara-yang-menerapkan-sanksi-kebiri-untuk-pelaku-kejahatan-seks> diakses pada tanggal 27 juni 2014 pukul 00.10 WIB
- Wawan Gunawan. *Kohati: Kasus JIS dan Sodomi 89 Anak Sukabumi Jangan dianggap Enteng*. <http://beritaakang.blogspot.com/2014/05/kohati-kasus-jis-dan-sodomi-89-anak.html> diakses pada tanggal 11-09-2014 pukul 22.40 WIB.